



# Kantor Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

www.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1088/Pid.B/2023/PN Pbr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sholihin Als Sholihin Bin Matnur
2. Tempat lahir : Rokan Hilir
3. Umur/Tanggal lahir : 30/20 November 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Soekarno Hatta Rt.02 Rw 04 Kel. Perhentian Marpoyan Kec. Marpoyan Damai Pekanbaru
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Sholihin als, S.H. Sholihin Bin Matnur ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Abdul Rahman, S.H., M.H., Gilang Ramadhan, S.H., M.H Ilfan Afriandi Jahri, S.H dan Gia Andini Putri, S.H semuanya Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Tuah Negeri Nusantara Kota Pekanbaru beralamat Jalan Soekarno Hatta Komplek Cetral Bisnis Blok C4 No.20 RT.003 RW.008 Kelurahan Tangkerang Barat Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru berdasarkan surat kuasa khusus No. 036/SK-K/X/2023/LBHTNN-Pbr tanggal 02 Oktober 2023 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 dibawah register No.370/SK/Pid/2023/PN Pbr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Halaman Putusan Nomor 1088/Pid.B/2023/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

in.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1088/Pid.B/2023/PN Pbr tanggal 25 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1088/Pid.B/2023/PN Pbr tanggal 25 September 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SHOLIHIN Als SHOLIHIN Bin MATNUR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **SHOLIHIN Als SHOLIHIN Bin MATNUR** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai jaket Hoody merk Levi's 501 warna merah abu abu.
  - 1 (satu) helai jaket hoody merk greenlight warna abu abu.
  - 1 (satu) buah kunci Ileter T.

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Pembelaan (pledooi) dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa secara keseluruhan;
2. Memberikan Putusan yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap dengan Pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **SHOLIHIN ALS SHOLIHIN Bin MATNUR** bersama-sama dengan Anak **MARCEL HARYADI ALS MARCEL BIN ANTON RAMLI**,

Halaman 2 dari 17 Halaman Putusan Nomor 1088/Pid.B/2023/PN Pbr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

in.mahkamahagung.go.id

RONAL SILITONGA ALS RONAL dan AKI SARDI ALS ACEH (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 06 Juli tahun 2023 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di jalan Tengku Bey No.58 Kec.Bukit Raya Kota Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, saat itu saksi korban Zarmaini Als Armin Bin Alm Zaini memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah BM 4528 ABI didepan ruko swalayan dengan tujuan untuk berbelanja namun saksi Armin lupa mencabut kunci kontak sehingga kunci masih tertinggal di stop kunci kontaknya dan saksi Armin pun masuk kedalam swalayan.

Bahwa saat saksi Armin sedang berada didalam swalayan, tiba-tiba datang saksi anak MARCEL HARYADI ALS MARCEL BIN ANTON RAMLI bersama terdakwa melihat kondisi motor saksi Armin yang sedang terparkir tergantung kunci kontaknya di sepeda motor lalu yang saksi anak MARCEL HARYADI ALS MARCEL BIN ANTON RAMLI memberhentikan sepeda motornya kemudian terdakwa turun dari atas sepeda motor menghampiri sepeda motor Honda Scoopy tersebut.

Bahwa selanjutnya terdakwa langsung mendekati sepeda motor saksi Armin dan menghidupkan dengan menstarter sepeda motor Honda Scoopy dan membawanya kabur kearah jalan Kaharudin Nasution disusul oleh saksi anak MARCEL HARYADI ALS MARCEL BIN ANTON RAMLI dan kemudian kembali kerumah saksi Ronal (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi anak Marcel mengatakan kepada saksi Ronal untuk meminta tolong menjualkan sepeda motor tersebut.

Bahwa sepeda motor tersebut berhasil dijual oleh saksi Ronal kepada ACEH (DPO) dengan harga sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Bahwa terdakwa bersama saksi anak Marcel telah mengambil 1 unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam merah nomor polisi 4528 ABI tanpa ijin pemiliknya yakni saksi korban Zarmaini bin Zaini.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi Zarmaini bin Zaini mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Halaman 3 dari 17 Halaman Putusan Nomor 1088/Pid.B/2023/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

an.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ZARMAINI Als ARMIN Bin Alm. ZAINI**, di bawah sumpah di depan persidangan secara online menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa ada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira pukul 16.30 wib di jalan Tengku Bey No. 58 RT 07 RW 01 Kel.Simpang Tiga Kec. Bukit raya Kota Pekanbaru, dan Korbannya adalah saya sendiri.
- Bahwa 1 unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam-merah BM 4528 ABI , No.Ka : MH1JM0117NK581258, No.Mesin : JM01E-1579014, dan Dokumen yang saya miliki berupa STNK an. ZARMAINI sedangkan BPKB sepeda motor masih dileasing FIF karena masih kredit, dan Dapat saya terangkan STNK asli dan kuni kotak sudah saya serahkan kepihak TOP ASURANSI.
- Bahwa saya kredit sejak bulan Juni tahun 2022. Saya sudah membayar 14 bulan dan sisah 22 bulan, dan sepeda motor sebelum hilang posisinya diparkirkan didepan ruko. Posisinya kunci tertinggal, dan Terakhir yang menggunakan sepeda motor tersebt adalah saya.
- Bahwa dari hasil rekaman CCTV terlihat ada 2 orang laki-laki. Salah satu pelakunya menggunakan jaket atau baju warna merah berjalan mendekati sepeda motor saya lalu membawa kabur sepeda motor saya dan Sedangkan yang satunya lagi menunggu di sebelah toko.
- Bahwa anak saya an.DINDA FADILA RAHMA, 23 thn dan istri an.ERITA RUSDI dan Ya saya kenal. Mereka berdualah pelaku pencurian sepeda motor milik saya.

**Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.**

2. Saksi **MARWAN SEPTIO**, di bawah sumpah di depan persidangan secara online menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa ada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Saksi menerangkan Benar sdr ZARMAINI telah melaporkan kehilangan sepeda motor yaitu terjadi pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira

Halaman 4 dari 17 Halaman Putusan Nomor 1088/Pid.B/2023/PN Pbr



pukul 16.30 wib, bertempat di Jl. T. Bey No. 58 Kel. Simpang Tiga Kec. Bukit Raya Pekanbaru, dan sebelumnya saya tidak mengetahui siapa yang melakukan perbuatan tersebut, namun setelah melakukan proses penyelidikan dimana sesuai informasi yang didapat pelaku pencurian sepeda motor tersebut dimana pelakunya adalah dua orang laki laki yang mengaku bernama SHOLIHIN dan MARCEL HARYADI.

- Bahwa adapun sepeda motor tersebut yaitu 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Hitam merah dengan nomor polisi BM 4528 ABI Nomor rangka : MH1JM0117NK581258, nomor mesin : JM01E-1579014, dan menurut keterangan dari sdr ZARMAINI dimana sepeda motor tersebut terletak diparkiran depan toko minimarket Barokah, dan sepeda motor tersebut adalah milik saya sendiri.

- Bahwa cara saya mengetahui sepeda motor tersebut hilang yang mana setelah sdr ZARMAINI membuat laporan, dan yang mengetahui kejadian tersebut adalah istrinya yang bernama ERITA RUSDI, dan Bahwa menurut keterangan dari sdr ZARMAINI dimana sepeda motor tersebut terletak diparkiran depan toko minimarket Barokah, namun saat itu kunci kontaknya masih melekat sehingga sepeda motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci dan tidak ada mempergunakan kunci ganda.

- Bahwa pada toko minimarket Barokah ada terdapat kamare CCTV, dan saat saya melihat rekaman CCTV ternyata pelaku ada dua orang laki laki yang tidak dikenal, yang mana mereka memiliki peran salah satu pelaku sebagai pelaku yang mengambil sepeda motor tersebut sedangkan satu lagi pelaku memiliki peran menunggu disepeda motor yang dikendarai sambil melihat situasi keadaan sekitar, namun saat kejadian tidak ada yang mengetahui secara langsung.

- Bahwa tindakan saya setelah mengetahui kejadian tersebut dimana saya bersama rekan rekan langsung melaporkan kepada pimpinan, setelah itu pimpinan memerintahkan untuk melakukan penyelidikan dan mencari informasi serta bergabung dengan jatanras Polda Riau, setelah menerima informasi tersebut dimana saya langsung melaporkan kepada pimpinan, yang mana pimpinan saat itu langsung memrintahkan untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku bersama dengan Anggota Jatanrasa Polda riau, setelah berhasil ditangkap yang mana ianya mengakui, setelah itu membawa pelaku kekantor Polsek Bukit Raya Pekanbaru.





# Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

an.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan kejadian tersebut yang mana pemiliknya kehilangan sepeda motor itu, mengalami kerugian sekira kurang lebih Rp 18.000.000 (delapan belas juta rupiah), dan Bahwa pelaku saat mengambil sepeda motor tersebut dimana tanpa seizin dari pemiliknya, dan Adapun menurut keterangan dari sdr ZARMAINI dimana ianya memiliki sepeda motor itu dengan cara membeli secara kredit dan sampai saat ini belum lunas, dan ianya memiliki sepeda motor itu sudah kurang lebih selama kurang lebih 14 bulan.

**Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.**

3. Saksi **MARCEL HARYADI Als MARCEL Bin ANTON RAMLI**, di bawah sumpah di depan persidangan secara online menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa ada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Saksi menerangkan bahwa telah melakukan pencurian sepeda motor milik orang lain yaitu terjadi pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira pukul 16.30 wib, bertempat di Jl. T. Bey No. 58 Kel. Simpang Tiga Kec. Bukit Raya Pekanbaru, dan saya tidak mengetahui sepeda motor milik siapa, dimana saya melakukan pencurian sepeda motor tersebut bersama dengan teman saya yang bernama SHOLIHIN.
- Saksi menerangkan Adapun jenis sepeda motor tersebut yaitu 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Hitam merah dengan nomor polisi 4528 ABI Nomor rangka : MH1JM0117NK581258, nomor mesin : JM01E-1579014, dan sepeda motor tersebut terletak didepan toko swalayan Barokah.
- Bahwa pada saat itu sepeda motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci karena kuncinya melekat dikontak sepeda motor tersebut, dan tidak ada mempergunakan kunci ganda, dan Bahwa saya melakukan pencurian sepeda motor tersebut dimana sudah direncanakan terlebih dahulu dengan sdr SHOLIHIN dan yang mengajak untuk melakukan pencurian sepeda motor tersebut adalah SHOLIHIN,
- Bahwa setelah berhasil mencuri sepeda motor tersebut dimana saya langsung membawa sepeda motor itu kerumah sdr RONAL, kemudian sepeda motor tersebut dijual kepada orang lain, dan Bahwa sepeda motor tersebut telah berhasil saya jual, yang mana sepeda motor tersebut dijual kepada sdr ACEH, dengan harga Rp 4.000.000 (empat juta rupiah).
- Bahwa cara saya menjual sepeda motor tersebut, dimana saat itu setelah saya berhasil mengambil sepeda motor tersebut dimana saya

Halaman 6 dari 17 Halaman Putusan Nomor 1088/Pid.B/2023/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

an.mahkamahagung.go.id

langsung membawa pulang kerumah sdr RONAL, kemudian sdr RONAL mencari pembelinya (sdr ACEH), setelah itu pada tanggal 06 Juli 2023 sekira pukul 20.00 wib sdr RONAL pergi dan membawa sepeda motor tersebut, dan tidak lama kemudian sdr RONAL pulang kerumah dengan membawa uang Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah),

- Bahwa lalu SHOLIHIN menanyakan kenapa hanya segitu uangnya, yang mana sdr RONAL mengatakan sisanya menyusul, kemudian uang sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kami bagi bertiga yang mana sdr RONAL mendapatkan bagian sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah), saya mendapat bagian sebesar Rp 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) dan SHOLIHIN mendapat bagian Rp 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah), kemudian pada tanggal 8 Juli 2023 sdr RONAL memberitahu kepada saya bahwa dapat sisa uang penjaualan sepeda motor tersebut sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah), lalu uang tersebut dibagi tiga lagi, dimana SHOLIHIN mendapat bagian Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah), saya menerima bagian Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan sdr RONAL mendapat bagian Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah), sehingga total uang yang telah diterima sejumlah Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), namun masih kurang Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan sampai saat ini masih belum dibayar oleh sdr ACEH, dimana uang yang saya dapat saya pergunakan untuk kebutuhan sehari hari.

- Saksi menerangkan Benar saat SHOLIHIN mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan saya dimana SHOLIHIN ada membawa kunci letter T, dimana kunci tersebut adalah milik SHOLIHIN dan tujuan SHOLIHIN membawa kunci letter T tersebut SHOLIHIN akan pergunakan untuk mengambil sepeda motor dengan cara merusak kontak sepeda motor tersebut, dan Bahwa pada saat itu toko swalayan Barokah tersebut ada penghuninya, dan Bahwa pada saat itu saya mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin dari pemiliknya.

- Bahwa adapun tujuan saya melakukan pencurian sepeda motor bersama dengan sdr SHOLIHIN yaitu menjual sepeda motor tersebut dan mendapatkan uang, dimana sepeda motor yang saya pergunakan untuk melakukan pencurian saat itu yaitu Honda Vario warna Hitam namun saya tidak mengetahui berapa nomor polisinya, dan sepeda motor tersebut milik teman sdr RONAL tetapi saya tidak mengetahui siapa namanya,

Halaman 7 dari 17 Halaman Putusan Nomor 1088/Pid.B/2023/PN Pbr



# Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

an.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara saya dengan sdr SHOLIHIN tertangkap dimana pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 00.30 wib, saya dengan sdr SHOLIHIN sedang berada dirumah sdr RONAL sedang tidur, kemudian datang beberapa orang ternyata anggota kepolisian yang berpakaian baju preman langsung melakukan penggerebekan lalu menangkap saya dengan sdr SHOLIHIN berserta dengan sdr RONAL,
- Bahwa dimana saat itu yang tertangkap terlebih dahulu yaitu sdr ACEH, dan saat saya ditangkap dimana yang ditemukan adalah kunci letter T yang SHOLIHIN pergunakan untuk melakukan pencurian sepeda motor milik orang lain
- Bahwa sdr RONAL dan sdr ACEH saat ini ada dipolsek Tampan ditahan dalam perkara lain, dan peran sdr RONAL dalam perkara ini dimana ianya memiliki peran sebagai membantu saya menjual sepeda motor hasil dari kejahatan, sedangkan sdr ACEH sebagai pembeli sepeda motor hasil kejahatan yang saya lakukan bersama dengan sdr SHOLIHIN,
- Bahwa saya tidak mengetahui dimana keberadaan sepeda motor tersebut, karena saat menjual sepeda motor tersebut saya tidak ikut dan yang menjual yaitu sdr RONAL kepada sdr ACEH, dan Bahwa saya kenal dengan sdr RONAL dimana ianya adalah teman saya dan saya tidak ada memiliki hubungan keluarga dengannya, sedangkan sdr ACEH saya tidak kenal, dimana saya kenal setelah tertangkap, dan ianya adadalah teman dari sdr RONAL,
- Bahwa saya kenal dengan sdr SHOLIHIN Als SHOLIHIN Bin MATNUR, dimana ianya adalah teman saya saat melakukan pencurian sepeda motor milik orang lain saat itu, dan Bahwa saya kenal dengan kunci letter T tersebut, dimana kunci itu adalah milik SHOLIHIN yang ditemukan saat dilakukan penangkapan terhadap dirinya, dan kunci tersebut di pergunakan sebagai alat untuk melakukan pencurian sepeda motor milik orang lain.

## Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor milik orang lain yaitu terjadi pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira pukul 16.30 wib, bertempat di Jl. T. Bey No. 58 Kel. Simpang Tiga Kec. Bukit Raya Pekanbaru, dan saya tidak mengetahui sepeda motor milik siapa, dimana saya





# Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

in.mahkamahagung.go.id

melakukan pencurian sepeda motor tersebut bersama dengan teman saya yang bernama MARCEL HARYADI.

- Bahwa Adapun jenis sepeda motor tersebut yaitu 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Hitam merah dengan nomor polisi 4528 ABI Nomor rangka : MH1JM0117NK581258, nomor mesin : JM01E-1579014, dan sepeda motor tersebut terletak didepan toko swalayan Barokah.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut bersama dengan sdr MARCEL HARYADI saat itu yaitu pada awalnya saya bersama dengan sdr MARCEL HARYADI sedang berada dirumah teman saya yang bernama RONAL, kemudian saya mengajak sdr MARCEL untuk keliling cari uang (sudah mengetahui bahwa mencuri sepeda motor),
- Bahwa kemudian saya dengan sdr MARCEL pergi menuju ke rumah sakit Sansani, saat itu saya melihat ada sepeda motor yang diparkirkan diluar halaman Rumah Sakit tetapi sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci pengaman kontaknya, sehingga saya tidak jadi mengambil sepeda motor tersebut, kemudian saya bersama dengan sdr MARCEL melanjutkan perjalanan kearah batalion Arhanudse lalu saya belok kekiri kearah jalan kaharudin nasution, kemudian saya ke jalan T. Bey,
- Bahwa dimana saat itu saya melihat ada sepeda motor yang diparkirkan didepan toko swalayan Barokah, dan saya melihat ada kunci kontaknya yang masih melekat dikontaknya, kemudian sdr MARCEL mengatakan "Bang itu bang" lalu saya menjawab "iya saya tahu, saya sudah melihat", kemudian saya berhenti tepat didepan toko swalayan tersebut, kemudian saya menyuruh sdr MARCEL untuk mengambil sepeda motor tersebut namun sdr MARCEL tidak mau dan menyuruh saya yang mengambil sepeda motor tersebut,
- Bahwa Terdakwa ber peran untuk mengambil sepeda motor tersebut, yang mana saat itu saya langsung turun dari sepeda motor sedangkan sdr MARCEL memiliki peran menunggu diatas sepeda motor yang saya kendarai tadi, dimana saat itu sdr MARCEL langsung memutar sepeda motor tersebut kearah jalan Kaharudin Nasution sambil melihat situasi sekitar, sedangkan saya langsung menuju ke toko swalayan Barokah tersebut dimana saya ingin melihat situasi toko swalayan tersebut dengan berpura pura masuk ketoko itu dan berpura pura menanyakan rokok sampoerna yang isi 50 batang (sesungguhnya saya mengetahui rokok tersebut tidak ada)
- Bahwa dimana saat itu ditoko tersebut ada seorang ibu ibu yang menjaga toko swalayan itu dan ianya menjawab tidak ada rokok yang saya

Halaman 9 dari 17 Halaman Putusan Nomor 1088/Pid.B/2023/PN Pbr



pertanyakan tersebut, kemudian saya keluar dari toko sambil melihat penjaga toko tersebut melihat saya atau tidak, dimana saya melihat penjaga toko tersebut tidak memperhatikan saya, sehingga saya langsung naik ke sepeda motor yang diparkirkan tersebut lalu saya menghidupkan sepeda motor itu karena kuncinya masih melekat dikontaknya,

- Bahwa kemudian setelah hidup saya langsung membawa pergi sepeda motor itu kearah jalan Kaharudin nasution, kemudian saya bersama dengan sdr MARCEL langsung melarikan diri dan kembali pulang kerumah sdr RONAL, yang mana saat itu saya ada mempersiapkan alat yaitu kunci leter T, namun karena kunci sepeda motor tersebut melekat pada sepeda motor itu sehingga saya mempergunakan kunci itu untuk mengambil sepeda motor tersebut.

- Bahwa pada saat itu sepeda motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci karena kuncinya melekat dikontak sepeda motor tersebut, dan tidak ada mempergunakan kunci ganda, dan Bahwa saya melakukan pencurian sepeda motor tersebut dimana sudah direncanakan terlebih dahulu dengan sdr MARCEL HARYADI dan yang mengajak untuk melakukan pencurian sepeda motor tersebut adalah saya.

- Bahwa setelah berhasil mencuri sepeda motor tersebut dimana saya langsung membawa sepeda motor itu kerumah sdr RONAL, kemudian sepeda motor tersebut dijual kepada orang lain, dan Bahwa sepeda motor tersebut telah berhasil saya jual, yang mana sepeda motor tersebut dijual kepada sdr ACEH, dengan harga Rp 4.000.000 (empat juta rupiah).

- Terdakwa mengakui dan menerangkan Adapun cara saya menjual sepeda motor tersebut, dimana saat itu setelah saya berhasil mengambil sepeda motor tersebut dimana saya langsung membawa pulang kerumah sdr RONAL, kemudian sdr RONAL mencari pembelinya (sdr ACEH), setelah itu pada tanggal 06 Juli 2023 sekira pukul 20.00 wib sdr RONAL pergi dan membawa sepeda motor tersebut, dan tidak lama kemudian sdr RONAL pulang kerumah dengan membawa uang Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), lalu saya menanyakan kenapa hanya segitu uangnya, yang mana sdr RONAL mengatakan sisanya menyusul, kemudian uang sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kami bagi bertiga yang mana sdr RONAL mendapatkan bagian sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah), sdr MARCEL mendapat bagian sebesar Rp 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) dan saya mendapat bagian Rp 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah), kemudian pada tanggal 8 Juli 2023 sdr RONAL memberitahu kepada



# Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

in.mahkamahagung.go.id

saya bahwa dapat sisa uang penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah), lalu uang tersebut dibagi tiga lagi, dimana saya mendapat bagian Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah), sdr MARCEL menerima bagian Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan sdr RONAL mendapat bagian Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah), sehingga total uang yang telah diterima sejumlah Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), namun masih kurang Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan sampai saat ini masih belum dibayar oleh sdr ACEH, dimana uang yang saya dapat saya pergunakan untuk kebutuhan sehari hari.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai jaket Hoody merk Levi's 501 warna merah abu abu.
- 1 (satu) helai jaket hoody merk greenlight warna abu abu.
- 1 (satu) buah kunci Ileter T.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 06 Juli tahun 2023 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di jalan Tengku Bey No.58 Kec.Bukit Raya Kota Pekanbaru saat itu saksi korban Zarmaini Als Armin Bin Alm Zaini memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah BM 4528 ABI didepan ruko swalayan dengan tujuan untuk berbelanja namun saksi Armin lupa mencabut kunci kontak sehingga kunci masih tertinggal di stop kunci kontaknya dan saksi Armin pun masuk kedalam swalayan.
- Bahwa benar saat saksi Armin sedang berada didalam swalayan, tiba-tiba datang saksi anak MARCEL HARYADI ALS MARCEL BIN ANTON RAMLI bersama terdakwa melihat kondisi motor saksi Armin yang sedang terparkir tergantung kunci kontaknya di sepeda motor lalu yang saksi anak MARCEL HARYADI ALS MARCEL BIN ANTON RAMLI memberhentikan sepeda motornya kemudian terdakwa turun dari atas sepeda motor menghampiri sepeda motor Honda Scoopy tersebut.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa langsung mendekati sepeda motor saksi Armin dan menghidupkan dengan menstarter sepeda motor Honda Scoopy dan membawanya kabur kearah jalan Kaharudin Nasution disusul oleh saksi anak MARCEL HARYADI ALS MARCEL BIN ANTON RAMLI dan kemudian kembali kerumah saksi Ronal (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi anak Marcel mengatakan kepada saksi Ronal untuk meminta tolong menjualkan sepeda motor tersebut.

Halaman 11 dari 17 Halaman Putusan Nomor 1088/Pid.B/2023/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

in.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sepeda motor tersebut berhasil dijual oleh saksi Ronal kepada ACEH (DPO) dengan harga sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa benar terdakwa bersama saksi anak Marcel telah mengambil 1 unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam merah nomor polisi 4528 ABI tanpa ijin pemiliknya yakni saksi korban Zarmaini bin Zaini.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi Zarmaini bin Zaini mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang yang padanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, serta padanya tidak ada alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" yaitu subyek hukum berupa orang laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatannya yang telah melakukan atau didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara ini telah diajukan sebagai Terdakwa yang hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani mengaku bernama Terdakwa **SHOLIHIN AIS SHOLIHIN Bin MATNUR** yang telah membenarkan identitas pelengkapannya sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum. Berdasarkan keterangannya serta keterangan saksi-saksi dialah pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Halaman 12 dari 17 Halaman Putusan Nomor 1088/Pid.B/2023/PN Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *barang siapa* telah terpenuhi;

**Ad. 2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain yang berarti juga membawa barang dibawah kekuasaan yang nyata. Adapun perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang itu berada diluar kekuasaan pemiliknya.

Menimbang, bahwa sedangkan barang sesuatu adalah dapat berbentuk barang dan jasa yang memiliki nilai ekonomis. Dan dalam hal ini perbuatan mengambil yaitu membawa sesuatu benda yang di bawah kekuasaan orang lain yaitu milik saksi korban yang mutlak dan nyata dan perbuatan mengambil itu telah selesai apabila benda tersebut telah berada di tangan si pelaku.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut adalah mutlak milik orang lain tanpa ada hak kepemilikan oleh pelaku kejahatan terhadap barang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Keterangan Saksi dan terdakwa di persidangan, di peroleh fakta Hukum sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 06 Juli tahun 2023 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di jalan Tengku Bey No.58 Kec.Bukit Raya Kota Pekanbaru saat itu saksi korban Zarmaini Als Armin Bin Alm Zaini memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah BM 4528 ABI didepan ruko swalayan dengan tujuan untuk berbelanja namun saksi Armin lupa mencabut kunci kontak sehingga kunci masih tertinggal di stop kunci kontaknya dan saksi Armin pun masuk kedalam swalayan.
- Bahwa saat saksi Armin sedang berada didalam swalayan, tiba-tiba datang saksi anak MARCEL HARYADI ALS MARCEL BIN ANTON RAMLI bersama terdakwa melihat kondisi motor saksi Armin yang sedang terparkir tergantung kunci kontaknya di sepeda motor lalu yang saksi anak MARCEL HARYADI ALS MARCEL BIN ANTON RAMLI memberhentikan sepeda motornya kemudian terdakwa turun dari atas sepeda motor menghampiri sepeda motor Honda Scoopy tersebut.
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung mendekati sepeda motor saksi Armin dan menghidupkan dengan menstarter sepeda motor Honda Scoopy dan membawanya kabur kearah jalan Kaharudin Nasution disusul oleh saksi anak MARCEL HARYADI ALS MARCEL BIN ANTON RAMLI dan kemudian





kembali kerumah saksi Ronal (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi anak Marcel mengatakan kepada saksi Ronal untuk meminta tolong menjualkan sepeda motor tersebut.

- Bahwa sepeda motor tersebut berhasil dijual oleh saksi Ronal kepada ACEH (DPO) dengan harga sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa terdakwa bersama saksi anak Marcel telah mengambil 1 unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam merah nomor polisi 4528 ABI tanpa ijin pemiliknya yakni saksi korban Zarmaini bin Zaini.
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi Zarmaini bin Zaini mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Dengan demikian unsur "*Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain*" **telah terbukti**.

### **Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" dalam unsur ini adalah perbuatan Para terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (hak obyektif) atau bertentangan dengan hak orang lain (hak subyektif).

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dengan temannya saksi anak MARCEL HARYADI ALS MARCEL BIN ANTON RAMLI merupakan perbuatan melawan hukum karena disamping perbuatan tersebut tidak diperbolehkan dalam peraturan perundang-undangan, dan para terdakwa dalam mengambil barang 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam merah nomor polisi 4528 ABI tersebut tanpa ijin dari saksi Korban dan perbuatan tersebut juga bertentangan dengan kehendak pemilik barang tersebut yaitu saksi Sdra Zarmaini Als Armin Bin Alm Zaini ;

***Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.***

### **Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa Pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama haruslah dilakukan dalam hubungan sebagai "keturut-sertaan" atau "mededadschap" dan bukan dalam hubungan sebagai "pemberian bantuan" atau "medeplichtigheid".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **SHOLIHIN Als SHOLIHIN Bin MATNUR** melakukan pencurian bersama-sama dengan Anak MARCEL HARYADI ALS MARCEL BIN ANTON RAMLI, RONAL SILITONGA ALS RONAL dan AKI SARDI ALS



# Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

in.mahkamahagung.go.id

ACEH (dilakukan penuntutan secara terpisah), dimana mereka telah merencanakan untuk melakukan pencurian tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa **SHOLIHIN** bersama-sama dengan Anak MARCEL HARYADI ALS MARCEL BIN ANTON RAMLI, RONAL SILITONGA ALS RONAL dan AKI SARDI ALS ACEH dengan peran masing masing telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam merah nomor polisi 4528 ABI milik saksi Sdra Zarmaini Als Armin Bin Alm Zaini

Dengan demikian unsur "*Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama*" **telah terbukti.**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka pembelaan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi melakukan tindak pidana adalah relevan untuk dipertimbangkan, sehingga pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah adil sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) helai jaket Hoody merk Levi's 501 warna merah abu abu.
- 1 (Satu) helai jaket hoody merk greenlight warna abu abu.

Halaman 15 dari 17 Halaman Putusan Nomor 1088/Pid.B/2023/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

in.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci Ileter T.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan kerugian materil terhadap korban.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya.
- Terdakwa tidak berbelit-belit pada saat Proses Persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **SHOLIHIN Als SHOLIHIN Bin MATNUR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **SHOLIHIN Als SHOLIHIN Bin MATNUR** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai jaket Hoody merk Levi's 501 warna merah abu abu.
  - 1 (Satu) helai jaket hoody merk greenlight warna abu abu.
  - 1 (satu) buah kunci Ileter T.

## ***Dirampas untuk dimusnahkan***

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).**

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 14 November 2023,

Halaman 16 dari 17 Halaman Putusan Nomor 1088/Pid.B/2023/PN Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

in.mahkamahagung.go.id

oleh kami Lifiana Tanjung, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H dan Sugeng Harsoyo, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Prima Ardhani, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan dihadiri oleh Dessi Azima, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru dan Terdakwa serta Penasihat Hukum secara teleconference.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H

Lifiana Tanjung, S.H., M.H

Sugeng Harsoyo, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Prima Ardhani, S.H